

IMPLIKASI YURIDIS PENJUALAN SAHAM PT. MULTI DAERAH BERSAING (PT. MDB) TERHADAP PT. DAERAH MAJU BERSAING (PT.DMB)

Oleh:

Sigit Hari Wibowo¹, Hirsanuddin², Djumardin³

¹Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram

¹Email:sigithw16@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram

²Email: hirsanuddin@unram.ac.id

³Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram

³Email: djumardin@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Apakah penjualan 24% saham PT. MDB kepada Pihak ketiga berimplikasi pada bubarnya PT. Daerah Maju Bersaing dan Apakah pembubaran PT. Daerah Maju Bersaing wajib mendapat persetujuan DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Pendekatan kasus (*Case approach*). Bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dengan metode deduktif, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan untuk memperoleh kesimpulan secara khusus dari permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 142 sampai dengan Pasal 145 Undang-Undang Perseroan Terbatas beberapa prinsip menyangkut pembubaran perseroan terbatas antara lain Pembubaran perseroan terbatas terjadi salah satunya karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS; Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila Diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bahwa bila mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2010 secara prosedural pembubaran PT DMB setelah ditetapkan oleh RUPS/RUPS-LB terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah PERDA. Hal ini *bertentangan* dengan dengan tata cara dan tahapan pembubaran Perseroan Terbatas.

Kata Kunci :Implikasi, Penjualan, Saham

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan yang cepat dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan telah mempengaruhi perkembangan dalam prinsip dan segi hukum administrasi pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Negara. Perubahan dalam berbagai produk regulasi di bidang keuangan Negara sering dikaitkan dengan wacana mengenai *good governance* yang sekarang menjadi icon administrasi pemerintahan.

Salah satu aspek bidang keuangan Negara yang menuntut adanya penerapan prinsip *good governance* adalah terkait dengan pemeriksaan pengelolaan administrasi keuangan Negara.

Pasal 23 ayat 5 UUD tahun 1945 menentukan “ Untuk memeriksa tanggung jawab

tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Pemeriksaan itu dimaksudkan untuk mengetahui “cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus sepadan dengan keputusan tersebut...” (Penjelasan pasal demi pasal UUD tahun 1945). Keputusan dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang penetapannya dengan Undang-Undang.

Pasal 23 ayat 5 UUD tahun 1945 tersebut jelas menunjukkan bahwa keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah keuangan Negara yang bermuara pada APBN. Artinya yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah perihal penggunaan uang Negara baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan.

Dengan demikian setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan aktivitas pemerintah merupakan bagian yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan bagian yang akan diperiksa oleh BPK.

Meskipun secara normative telah diatur secara rinci tentang mekanisme pertanggungjawaban masing-masing lembaga tinggi Negara dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, namun dalam implementasinya terkadang menimbulkan penafsiran yang berbeda antara lembaga tinggi Negara yang satu dengan yang lainnya.

Salah satu diantaranya adalah terkait dengan divestasi 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara yang dilakukan oleh pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Terkait dengan divestasi salah satu ketentuan dalam kontrak karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara adalah mengenai promosi kepentingan nasional (*promotion of national interest*) dimana kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (3) Kontrak Karya.

Secara umum kewajiban divestasi dalam Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara, berdasarkan ketentuan Pasal 24 yang terkait dengan "*Promotion of National Interest*". Dalam Pasal 24 Ayat (3) dan Ayat (4) Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara ditentukan bahwa setelah 5 tahun kalender operasi penuh (tahun 2005) maka PT. Newmont Nusa Tenggara wajib melakukan penawaran saham (divestasi) kepada pemerintah Republik Indonesia.

Dalam kontrak karya, saham PT. Newmont Nusa Tenggara harus dijual hingga 51% ke pihak nasional setelah 10 tahun berproduksi. Mengingat PT. Pukuafu indah mempunyai 20% saham pada PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai syarat pembentukan perusahaan berbadan hukum Indonesia, maka saham PT. Newmont Nusa Tenggara yang akan didivestasi sebesar 31%. Karena saham 20% dari PT. Pukuafu dianggap sebagai bagian dari "pihak nasional". Penjualan itu akan dilangsungkan secara bertahap hingga tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pada tahun kelima (2005) tidak ada kewajiban divestasi sebesar 15%.
- 2) Pada tahun keenam (2006) kewajiban divestasi sebesar adalah $23\% - 20\% = 3\%$.
- 3) Pada tahun ketujuh (2007) kewajiban divestasi sebesar 7% sehingga totalnya 30%.
- 4) Pada tahun kedelapan (2008) kewajiban divestasi sebesar 7% sehingga totalnya 37%.
- 5) Pada tahun kesembilan (2009) kewajiban divestasi sebesar 7% sehingga totalnya 44%.
- 6) Pada tahun kesepuluh (2010) kewajiban divestasi sebesar 7% sehingga totalnya 51%.

Partisipasi modal nasional dalam perusahaan modal asing telah menjadi kecenderungan yang umum baik di negara-negara yang sedang berkembang maupun di negara-negara maju. Ia merupakan pencerminan nasionalisme di bidang ekonomi dan keinginan untuk

menghindarkan ketergantungan pada kontrol asing terhadap perekonomian mereka. Negara-negara penerima modal telah melakukan penekanan terhadap *joint venture* internasional agar supaya mayoritas penyertaan berada pada pihak nasional melalui berbagai sistem.

Dalam pelaksanaan divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara sisa tahap tahun 2006 dan sampai tahap 2009 sebesar 24%, pihak yang membeli saham tersebut adalah Pemerintah Daerah Nusa Tenggara melalui konsorsium tiga daerah yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan komposisi kepemilikan saham (Provinsi: 40%, KSB: 40%, Sumbawa: 20%) dan dari konsorsium tersebut maka dibentuk PT. Daerah Maju Bersaing (PT. DMB) yang didirikan pada Tanggal 23 Mei 2009 untuk membeli saham besar yaitu 24% dari total saham PT. Newmont Nusa Tenggara. Tetapi dalam pelaksanaannya PT. Daerah Maju Bersaing tidak dapat melaksanakan pembelian 24% saham tersebut karena dana yang harus disediakan cukup besar yaitu sebesar USD 865.000.000 atau Rp: 8,6 triliun rupiah. Akhirnya pada tanggal 23 Juli 2009 PT. Daerah Maju Bersaing bermitra dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini pihak swasta yaitu PT. Multi Capital yang merupakan anak Perusahaan Grup Bakrie, dengan komposisi saham 5% dimiliki PT. Bumi Resources Tbk dan 95% PT. Bakrie Capital sebagai dasar pembentukan PT. Multi Daerah Bersaing (PT. MBD). Dari kerjasama tersebut komposisi saham Pemda NTB pada PT. MDB adalah sebesar 25%.

Dalam konsideran Menimbang pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 tahun 2010 tentang PT. DMB (PT. Daerah Maju Bersaing) disebutkan bahwa pembentukan PT. DMB dilatarbelakangi karena adanya putusan *Arbitrase Internasional United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* dalam sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia melawan PT. Newmont Nusa Tenggara terkait dengan pelaksanaan Pasal 24 ayat (3) Kontrak Karya.

Dalam putusan tersebut memberikan hak kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam pembelian divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar 31% dengan batas waktu penyelesaian 180 hari.

Berdasarkan pertimbangan percepatan pembelian saham sebesar 31%, tiga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersepakat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Kesepakatan Bersama Nomor: 415.4/229/KESDA, 500/70/EKBANG/2009 dan 21 Tahun 2009.

Dengan demikian secara historis pembentukan PT. Daerah Maju Bersaing pada prinsipnya (*core business*) dimaksudkan adalah untuk melakukan akuisisi terhadap 31% saham PT. Newmont Nusa Tenggara.

Pertimbangan ini ditegaskan kembali walaupun tidak secara eksplisit dalam maksud dan tujuan pendirian perseroan (Pasal 5 Perda No. 4 Tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing), yaitu bahwa pembentukan perseroan dimaksudkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pembelian saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara. Di samping itu, maksud pembentukan perseroan adalah untuk mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai kelayakan usaha.

Pada dasarnya pengambilalihan 31% saham PT. Newmont Nusa Tenggara bukanlah dilakukan oleh PT. Daerah Maju Bersaing, karena dalam perjalanan ternyata PT. Daerah Maju Bersaing bekerja sama dengan PT. MC (PT. Multi Capital) untuk membentuk PT. MDB (PT. Maju Daerah Bersaing) dalam melakukan akuisisi 31% saham dengan pembagian kepemilikan yaitu 75% untuk PT. MC dan 25% untuk PT. DMB. Dan ternyata sampai akhir masa divestasi yaitu tahun 2010, PT. MDB tidak mengambil alih sampai 31% saham tetapi sebesar 24% saham. Pada tahun 2016 PT. MDB menjual 24% saham tersebut, yang artinya bahwa saham PT. Daerah Maju Bersaing juga ikut terjual, sehingga bisnis utama (*core business*) dari PT. Daerah Maju Bersaing sudah tidak ada lagi, dengan kata lain eksistensi PT. Daerah Maju Bersaing dalam pengelolaan saham sudah tidak ada semenjak terjualnya saham.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena dalam penelitian ini akan mengkaji dan menjelaskan peraturan perundangan yang mengatur tentang investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan peran dewan (DPR) dalam mengawasi pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh pemerintah (khususnya terkait dengan penjualan saham). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus. Bahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang

Investasi Pemerintah, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahan Hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, serta kasus-kasus hukum yang terkait dengan perbendaharaan negara, keuangan negara dan investasi pemerintah. Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dengan metode deduktif, yaitu menjelaskan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang mengatur tentang investasi pemerintah dalam bentuk pembelian saham, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan untuk memperoleh kesimpulan secara khusus dari permasalahan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implikasi yuridis penjualan saham PT. MDB terhadap PT.DMB

Berdasarkan ketentuan BAB VI tentang Bidang Usaha Pasal 6 PERDA Nomor 10 Tahun 2010 tentang PT. DMB menentukan bahwa tujuan pendirian PT.DMB selain menjalin kerjasama dengan PT. Multi Capital dalam pembelian saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara juga adalah bidang usaha yang umumnya dilakukan oleh perusahaan komersial dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan terbatas beserta perubahannya). Didalam Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Daerah Maju Bersaing khususnya pada Pasal 2 menyebutkan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang :Pertambangan, Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian dan Jasa.

Oleh karena itu dengan terjualnya saham PT. DMB pada PT. MDB tidak secara otomatis menyebabkan Perusahaan menjadi bubar, karena secara yuridis normative, perusahaan masih dapat menjalankan bidang usaha lain selain bidang Pertambangan atau melakukan penyesuaian terhadap PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sebab terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh lebih dari 1 Daerah khususnya yang berbentuk Perseroan Daerah maka wajib ada pemegang saham mayoritas (>51%). PT. DMB dimiliki oleh tiga Daerah yaitu Propinsi 40%, KSB 40% dan KS 20%).

b. Penyertaan Modal Pemerintah dalam Pendirian Badan Usaha Milik Daerah

Keterlibatan Pemerintah dalam bidang ekonomi, dengan membuat perjanjian atau kontrak bisnis tidak lepas dari tujuan Pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat, dimana negara memegang peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi dan secara langsung turut campur tangan dalam jalannya perekonomian.

Dengan melihat amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di atas, bahwa secara normatif dalam rangka penyediaan pelayanan publik, Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Untuk itulah dalam prakteknya Pemerintah Daerah seringkali membuat perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga. Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, disebutkan bahwa obyek kerja sama Daerah adalah seluruh urusan Pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada Daerah otonom dan Daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan Daerah lain dan Pihak Ketiga.

Kerja sama Daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Daerah yang satu dengan Daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan Daerah, mensinergikan potensi antar Daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama Daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan Daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar Daerah dan Daerah tertinggal.

Kerjasama Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli Daerah. Oleh karena itu, kerja sama Daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Obyek yang dapat dikerjakasikan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Daerah otonom, aset Daerah dan potensi Daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Obyek kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk

selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan.

Hasil kerja sama yang diperoleh Daerah berupa uang harus disetor ke kas Daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset Daerah. Dan adanya **pergantian Kepala Daerah** pada dasarnya **tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerja sama** yang telah disepakati oleh Kepala Daerah sebelumnya. Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah tidak berakhir karena pergantian Pemerintahan di Daerah” adalah bahwa kerja sama Daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian Kepala Daerah.

Berkenaan dengan pembuatan kontrak antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta maka ditemukan beberapa sumber hukum yang menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perjanjian yang bersifat keperdataan, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), merupakan ketentuan yang dapat dijadikan induk atau payung hukum untuk membuat perjanjian-perjanjian dalam bidang hukum perdata. Ketentuan dalam KUHPperdata terutama yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata menjadi salah satu syarat pembuatan kontrak di Indonesia.

Ada beberapa instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga, antara lain:

- 1) Pasal 195 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- a) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
- b) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Badan Kerja sama Antar Daerah yang diatur dengan Keputusan Bersama.
- c) Dalam penyediaan pelayanan publik, Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- d) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberika wewenang kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota untuk menjalin kerja sama dengan Pihak Ketiga untuk membangun infrastruktur publik di Daerah.

Ketentuan seperti di atas pernah diatur dalam Pasal 87 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi:

- 1) Beberapa Daerah dapat mengadakan kerja sama antar Daerah yang diatur dengan Keputusan Bersama.
- 2) Daerah dapat membentuk Badan Kerja Sama antar Daerah.
- 3) Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Badan lain yang diatur dengan Keputusan Bersama.
- 4) Keputusan Bersama dan/atau Badan Kerja Sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD masing-masing.

Ada perbedaan prinsip antara kedua undang-undang di atas yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya membatasi kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga pada kerja sama penyediaan pelayanan publik, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ada pembatasan bagi Pemerintah Daerah dalam hal membuat perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka secara yuridis Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. Dalam melakukan kerja sama tersebut Pemerintah Daerah tidak dapat sewenang-wenang mengadakan kerja sama tanpa memperhatikan batas-batas yang berada pada kewenangannya. Untuk itulah agar tidak terjadi tindakan yang melampaui batas kewenangannya maka Pemerintah memberikan pengaturan yang jelas terkait dengan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

Dalam ketentuan di atas, bahwa pada prinsipnya daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Daerah lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, sedangkan dalam rangka penyediaan pelayanan publik Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Jadi obyek yang dapat dilakukan kerja sama oleh Daerah dengan Pihak Ketiga hanya sebatas pada **penyediaan pelayanan publik**.

Pemerintah dapat melakukan investasi dalam bentuk saham, surat utang maupun investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi dalam bentuk penyertaan modal, dimana penyertaan modal Pemerintah Pusat pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sedangkan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal Peraturan

Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) di atas, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Pasal 3 dijelaskan bahwa Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk Investasi Surat Berharga; Investasi Langsung. Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Badan Investasi Pemerintah.

Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dimana investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan dengan cara:

- a. Kerja sama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola Kerja sama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau.
- b. Kerja sama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan/atau Badan Hukum Asing, dengan selain pola kerja sama Pemerintah dan Swasta (*Non Public Private Partnership*).

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008, bahwa Sumber dana Investasi Pemerintah dapat berasal dari:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) Keuntungan investasi terdahulu;
- c) Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah; dan/atau
- d) Sumber-sumber lainnya yang sah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Pemerintah dapat melakukan kerja sama investasi dengan Pihak Swasta dalam hal investasi langsung berupa penyertaan modal atau pemberian pinjaman, bukan investasi surat berharga berupa pembelian saham atau pembelian surat utang.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, menyatakan investasi yang dilakukan Pusat Investasi Pemerintah tidak dibatasi hanya bidang infrastruktur, tetapi bidang lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dimana ayat (1) dalam hal Investasi Pemerintah dilakukan dengan pola kerja sama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, Badan Investasi Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya. Sedangkan ayat (2) Pemberian dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui skema pembagian risiko

yang harus ditanggung oleh Badan Investasi Pemerintah dan Badan Usaha.

Dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dimana Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Swasta dalam hal investasi langsung berupa penyertaan modal, dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, bukan investasi surat berharga berupa pembelian saham atau pembelian surat utang.

Dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah, dimana dalam Pasal 3 ayat (5), investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen meliputi:

- a) Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah.
- b) Penyertaan modal Daerah kepada BUMN/BUMD dan/atau Badan Usaha/Perseroan lainnya;
- c) Investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan asas umum pengelolaan keuangan Daerah, yaitu huruf (l) pengelolaan investasi Daerah. Pengelolaan investasi Daerah yang dimaksud adalah bahwa Daerah diberikan kewenangan untuk mengelolah investasi yang ada di Daerah. Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana terkait dengan Pengelolaan Investasi Daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Dalam penjelasannya, bahwa investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan Daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.

Sedangkan dalam Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis antara lain: pembelian SUN jangka pendek dan SBI. Sedangkan investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain: surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu Badan Usaha,

misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang **tidak dimaksudkan untuk dicairkan** dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Sedangkan Pasal 117 ayat (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) terdiri dari investasi **permanen** dan **non permanen**. Dimana Investasi permanen dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali. Sedangkan Investasi **non permanen** dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset Daerah, penyertaan modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan yang digolongkan sebagai investasi *non permanen* antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Dari ketentuan di atas, bahwa kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam **investasi permanen** antara lain bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset Daerah, penyertaan modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bukan **kerja sama dalam pembelian saham** atau **surat utang**.

Diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang membuat kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang komprehensif. Dengan kebutuhan tersebut maka disusunlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut sebagai PP No. 54 Tahun 2017). Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut

sebagai BUMD) antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, masih banyaknya Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Melihat dari hal-hal tersebut perlunya dikaji lebih lanjut mengenai organ kepengurusan dari BUMD sendiri.

BUMD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perusahaan Perseroan Daerah (PeseroDa). PERUMDA adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. PeseroDa adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Hal ini membuat perbedaan kedudukan Kepala Daerah selaku mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Apabila dalam PERUMDA, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal (selanjutnya disebut KPM). Sedangkan apabila dalam PERSERODA, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemegang saham. Selain itu, berkaitan dengan organ kepengurusan BUMD sehari-hari, dalam BUMD berbentuk PERUMDA, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017, organ BUMD terdiri atas KPM, Dewan Pengawas dan Direksi. Sementara berdasarkan Pasal 29 ayat (3) PP No. 54 Tahun 2017, organ BUMD berbentuk PERSERODA terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.

c. Analisis Yuridis Pembubaran

Pendapat hukum ini diberikan terbatas pada analisis yuridis normatif dalam kajian hukum terhadap permasalahan yang dimohonkan Pendapat Hukum berdasarkan data dan fakta yang disampaikan pemohon serta asas hukum dan peraturan perundang – undangan terkait.

Pendapat hukum ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Tim Jaksa Pengacara Negara dengan asumsi bahwa tanda tangan atas semua dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Pemohon kepada Tim Jaksa Pengacara Negara adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diperlihatkan kepada Tim Jaksa Pengacara Negara adalah otentik serta dokumen-dokumen yang diberikan kepada Tim Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk fotokopi atau salinan lain sesuai dengan aslinya serta berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.

Pendapat hukum ini ditujukan terhadap permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon dan sama sekali tidak ditujukan bagi masalah lain yang

tidak dinyatakan secara tertulis dalam pendapat hukum.

Tim Jaksa Pengacara Negara tidak bertanggungjawab apabila terdapat kesalahan atas sebagian/keseluruhan Pendapat Hukum ini yang diakibatkan karena adanya kesalahan dalam data/dokumen maupun keterangan yang telah diberikan dari Pemohon yang dipergunakan dalam penyusunan Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini bukan merupakan suatu keputusan atau produk hukum yang dapat dipergunakan untuk mengajukan suatu hak tertentu/klaim terhadap pihak lain.

Berdasarkan data dan fakta serta permasalahan di atas maka disampaikan analisa sebagai berikut :

I. Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas (PT)

a. Bahwa tentang terjadinya Pembubaran Perseroan terbatas, ketentuan Pasal 142 sampai dengan pasal 146 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “ UU PT”) menyatakan :

Pasal 142

(1) *Pembubaran Perseroan terjadi:*

- a. *berdasarkan keputusan RUPS;*
- b. *karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;*
- c. *berdasarkan penetapan pengadilan;*
- d. *dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;*
- e. *karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau*
- f. *karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

- a. *wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan*
- b. *Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.*

(3) *Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.*

(4) *Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

Pasal 143

- (1) **Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.**
- (2) **Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perseroan.**

Pasal 144

- (1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.
- (2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
- (3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Pasal 145

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator.
- (3) Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Pasal 146

- (1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;

- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
- (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, beberapa hal menyangkut pembubaran perseroan terbatas antara lain :

- (1) Pembubaran perseroan terbatas terjadi salah satunya karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- (2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.
- (3) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila:
- a) Diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b) RUPS dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- c) Disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- (4) Jika terjadi pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan jika RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.
- (5) Sejak terjadi Pembubaran Perseroan, Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
- (6) Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perseroan.
- (7) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.
- b. Bahwa Pasal 147 sampai dengan Pasal 152 UU PT selanjutnya mengatur beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh likuidator terkait proses pembubaran perseroan terbatas:
1. Likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor dengan melakukan pengumuman di surat kabar dan Berita Negara Indonesia, dan memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam

- daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) UU PT yang menyatakan:
Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
- a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.
2. Pengumuman oleh likuidator tersebut harus memuat baran Perseroan dan dasar hukumnya, nama dan alamat likuidator, tata cara pengajuan tagihan dan jangka waktu pengajuan tagihan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (2) dan (3) UU PT yang menyatakan:
- (2) *Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*
 - a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat likuidator;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
 - (3) *Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
3. Jika pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri terkait pembubaran perseroan belum dilakukan oleh likuidator, pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (1) UU PT yang menyatakan:
“ Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga “.
4. Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) UU PT yang menyatakan :
- “ Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:*
- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
 - b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
 - c. pembayaran kepada para kreditor;
 - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
 - e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan “.
5. Likuidator melakukan Rapat Umum Pemegang

- Saham (RUPS) dan menyampaikan pertanggungjawaban terkait proses likuidasi yang telah dilakukan dan setelah RUPS menerima pertanggungjawaban likuidator, likuidator berkewajiban melakukan pengumuman di Surat Kabar serta pemberitahuan kepada Menteri bahwa proses likuidasi sebagaimana dimaksud Pasal 152 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU PT yang menyatakan :
- (1) *Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.*
 - (2) *Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.*
 - (3) *Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjukkannya.*
6. Bahwa selanjutnya Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan serta mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (5) dan ayat (8) UU PT yang menyatakan:
- (5) *Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi.*
 - (8) *Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.*

II. Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing.

PT. DMB adalah Badan Usaha Milik Daerah, milik bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 4 Tahun 2010 dan berbentuk Badan Hukum Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-32640.AH.01.01.Tahun 2009.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, selaku pemegang saham PT DMB pada tanggal 3 Agustus 2018 mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) yang berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dihadiri 100 % (seratus persen) Pemegang Saham yakni perwakilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah

Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) tanggal 3 Agustus 2018 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Dr.Nurdin Noer (Direktur PT DMB), Perwakilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir.H.Rosiady H Sayuti,M.Sc.,P.hD (Sekda Provinsi NTB), Dr.Ir.W.Musyafirin.,MM (Bupati Kabupaten Sumbawa Barat) dan H.M.Husni Djibril,B.Sc (Bupati Kabupaten sumbawa) sepakat menyepakati beberapa hal penting antara lain :

- a) Pembubaran PT. Daerah Maju Bersaing sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dilanjutkan dengan proses likuidasi.
 - b) Menunjuk Direktur Utama (Andy Hadianto,SH.,MM) PT Daerah Maju Bersaing sebagai Likuidator sesuai ketentuan pasal 142 ayat (3) Undang – Undang Perseroan Terbatas.
- Bahwa Pasal 1 angka 1 UU PT Menyebutkan : *Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*

Pasal 4 UU PT menyebutkan :

Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa terhadap perseroan terbatas berlaku **Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas, **ketentuan perundangan lainnya** dan **Anggara Dasar PT DMB.**

- Bahwa selanjutnya ketentuan peraturan perundangan yang khusus mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Bahwa tentang Pembubaran Perseroan Daerah, Pasal 342 UU Pemerintahan Daerah menyebutkan :

Pasal 342

(1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.

(2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

*(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai **pembubaran perusahaan perseroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.***

- Bahwa selanjutnya Pasal 124 sampai dengan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 342 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah menyebutkan :

Pasal 124

*(1) **Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.***

(2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 125

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan perseroan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa :

1. Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk yang berbentuk badan hukum perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 2. Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 3. Terkait bagaimana cara serta tahapan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbadan hukum perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan **Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut diatas, dengan demikian tata cara dan tahapan Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Daerah Maju Bersaing (DMB) harus mengacu pada Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 (sebagaimana kami uraikan dalam analisis poin I tersebut diatas).
- Bahwa terkait ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 tahun 2010 tentang Perseroan terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing, (untuk selanjutnya disebut

Perda Nomor 4 Tahun 2010) Pasal 34 yang menyebutkan :

- i. *Penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran ditetapkan oleh RPUS/RUPS-LB setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
 - ii. *Perseroan dibubarkan berdasarkan :*
 - a. *Keputusan RUPS/RUPS-LB, dan/atau*
 - b. *Penetapan pengadilan*
 - iii. *Tata cara Penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dituangkan dalam Anggaran Dasar.*
- Bila mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2010 secara prosedural pembubaran PT DMB setelah ditetapkan oleh RUPS/RUPS-LB terlebih dahulu mendapatkan **Persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah PERDA**. Hal ini bertentangan dengan dengan tata cara dan tahapan pembubaran Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** serta amanat **Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017** tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur bahwa tata cara serta tahapan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbadan hukum perseroan dilakukan harus sesuai dengan ketentuan **Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**.
- Bahwa selanjutnya Pasal 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan menyatakan :

Pasal 7

- (1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
 - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
- (2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 8

- (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh*

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 tahun 2010 tentang Perseroan terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing sepanjang mengenai Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing (Pasal 34 ayat 1) haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang lebih tinggi (*asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferior*);

4. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 sampai dengan Pasal 145 Undang–Undang Perseroan Terbatas beberapa prinsip menyangkut pembubaran perseroan terbatas antara lain Pembubaran perseroan terbatas terjadi salah satunya karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS; Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila Diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, RUPS dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar, Disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Jika terjadi pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan jika RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator. Sejak terjadi

Pembubaran Perseroan, Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perseroan. Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

Bahwa bila mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2010 secara prosedural pembubaran PT DMB setelah ditetapkan oleh RUPS/RUPS-LB terlebih dahulu mendapatkan *Persetujuan DPRD* dan *ditetapkan dengan Peraturan Daerah PERDA*. Hal ini *bertentangan* dengan dengan tata cara dan tahapan pembubaran Perseroan Terbatas.

5. REFERENSI

- A. Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991.
- Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2007.
- E. Utrecht, Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959.
- Erman Radjagukguk dalam tulisannya "*Joint-Venture Policy Relationship Between Majority And Minority Shareholders*".
- Indonesia Corruption Watch www.antikorupsi.org Jakarta, 10 Juni 2011 yang diakses pada Tanggal 22 Maret 2018
- Kamaruddin Ahmad, Dasar-Dasar Manajemen Investas, Jakarta, Rineka Cipta 1996.
- Murdivin Haming dan Salim Basalmah, Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis, Jakarta, PPM, 2003.
- Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional Dan Penanaman Modal Asing, Semarang, Pustaka Jaya, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Cetakan II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008.
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Riduan Syahrani.2000. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.
- S. Wojowasito, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris (dengan

ejaan yang disempurnakan), Bandung, Pengarang, 1976.

Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

W.Riawan Candra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta ; 2006;

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang PT. Daerah Maju Bersain.